

Penyuluhan Hukum Kewajiban Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru

Sandra Dewi¹, Ade Pratiwi Susanty², Andrew Shandy Utama³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

e-mail: ¹sandradewi@unilak.ac.id, ²ade.pratiwi_susanty@yahoo.com, ³andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract

Basically, the economic principle of business actors is to seek maximum profit with the smallest amount of capital. This principle has the potential to harm consumers, both directly and indirectly. The target audience for this community service activity is the people of Meranti Pandak Village who work as traders. The method of implementation used in community service activities uses the method of direct dialogue with food and beverage traders. Community service activities in the form of legal counseling regarding the obligations of business actors according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are carried out on Thursday, September 10, 2020 starting from 09.00 WIB to 15.00 WIB. This community service activity was carried out door-to-door by visiting the business premises of traders selling along Yos Sudarso Street one by one. There are 12 (twelve) business actors who are the target audience for community service activities. The obligations of business actors are regulated in Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. One of the obligations of a business actor is to have good faith in carrying out his business activities.

Keywords: Law, Business Actors, Obligations

Abstrak

Pada dasarnya, prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Meranti Pandak yang berprofesi sebagai pedagang. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode dialog secara langsung dengan para pedagang makanan dan minuman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan secara door to door dengan mendatangi tempat usaha para pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Yos Sudarso satu-persatu. Adapun pelaku usaha yang menjadi khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kata kunci: Hukum, Pelaku Usaha, Kewajiban

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara spiritual dan material dalam kerangka demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan perekonomian nasional Indonesia pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan perekonomian nasional Indonesia pada era globalisasi juga harus dapat menjamin kepastian atas kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tanpa merugikan masyarakat.

Dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, faktanya konsumen berada di pihak yang lemah. Konsumen sering dirugikan akibat strategi bisnis yang dijalankan oleh produsen. Contohnya ada produsen yang sengaja menyewa jasa artis terkenal dengan biaya yang mahal sebagai pemeran iklan produknya demi meyakinkan

masyarakat agar membeli produk tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis yang sehat.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab pelaku usaha. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum untuk melindungi konsumen.

Dengan telah dibukanya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka produk-produk makanan dan minuman dari negara tetangga seperti Malaysia akan beredar dengan bebas di Indonesia. Masyarakat sebenarnya dimanjakan dengan berbagai pilihan produk yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Masyarakat juga dapat membandingkan antara produk yang berasal dari dalam negeri dengan produk yang berasal dari luar negeri. Meskipun demikian, terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di satu sisi dan di sisi lain harus mampu menjamin kepastian atas kualitas barang dan/atau jasa dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada dasarnya, prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam melindungi konsumen dari bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan ke Kelurahan Meranti Pandak dan wawancara yang dilakukan dengan Lurah Meranti Pandak, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Meranti Pandak banyak yang berdagang, khususnya pedagang makanan dan minuman. Lurah Meranti Pandak menyampaikan banyak warganya yang berjualan makanan dan minuman di sepanjang Jalan Yos Sudarso, ada beberapa warga yang berjualan makanan jagung bakar dan jus buah-buahan di sekitar objek wisata Sungai Siak, serta ada juga beberapa warga yang berjualan makanan dan minuman di dalam taman olahraga dan rekreasi Politeknik Caltex.

Setelah itu, penulis mewawancarai salah seorang pedagang minuman bernama Ikhsanul yang berjualan di Jalan Yos Sudarso. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Ikhsanul tidak mengetahui kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka menurut penulis penting untuk dilaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaku usaha makanan dan minuman di Kelurahan Meranti Pandak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode dialog secara langsung antara tim pengabdian dengan para pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sepanjang Jalan Yos Sudarso yang dilaksanakan secara door to door dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha makanan dan minuman di Kelurahan Meranti Pandak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan secara door to door dengan

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCIANG KUNING 2020

mendatangi tempat usaha para pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sepanjang Jalan Yos Sudarso satu-persatu. Adapun pelaku usaha yang menjadi khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sepni
2. Fitria
3. Ikhsanul Takwin
4. Saudur
5. Turoh
6. Naita Irsadi
7. Abas
8. Zulfan
9. Khairunnisa
10. Rini
11. Hotnida
12. Ida.

Selain memberikan penyuluhan hukum kepada para pedagang, tim pengabdi juga memberikan fotokopi materi penyuluhan hukum kepada para pedagang untuk dibaca dan dipahami kembali.

Tim pengabdi yang terdiri atas Sandra Dewi dan Ade Pratiwi Susanty yang dibantu oleh Andrew Shandy Utama tidak hanya memberikan penyuluhan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Ade Pratiwi Susanty sedang memaparkan materi penyuluhan hukum kepada pedagang bernama Zulfan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Asas-asas yang mendasari perlindungan konsumen di Indonesia yaitu sebagai berikut:

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCIANG KUNING 2020

1. Asas manfaat, yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCAUNG KUNING 2020

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha juga dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



Keterangan:
Ade Pratiwi Susanty sedang memaparkan materi penyuluhan hukum kepada pedagang bernama Fitria

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCAUNG KUNING 2020

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.

Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta larangan bagi pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).



Keterangan:
Ade Pratiwi Susanty sedang memaparkan materi penyuluhan hukum kepada pedagang bernama Saudur

4. KESIMPULAN

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Meranti Pandak yang berprofesi sebagai pedagang yang berjualan makanan dan minuman di sepanjang Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan secara door to door dengan mendatangi tempat usaha para pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sepanjang Jalan Yos Sudarso satu-persatu. Adapun pelaku usaha yang menjadi khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha juga dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum kepada para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Yos Sudarso di Kelurahan Meranti Pandak dapat terlaksana atas bantuan dana yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) Universitas Lancang Kuning tahun 2020. Oleh karena itu, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Lancang Kuning dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi Miru. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- [3] Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [4] Eli Wuria Dewi. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [5] Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- [6] M. Ali Mansyur. Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- [7] Rosmawati. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Kencana, 2018.
- [8] Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [9] Yusuf Shofie. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- [10] Zainal Asikin. Hukum Dagang. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.